



## PENETAPAN

Nomor 6606/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan *Asal Usul Anak* yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Banten ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Taqiyudin, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

*Hal. 1 dari 19, No. 6606/G/23/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Termohon**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di  
xxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi  
Banten, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota  
Tangerang Selatan, Banten, sebagai  
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
penetapan asal usul anak dengan surat permohonannya tanggal 22  
Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor 6606/Pdt.G/2023/PA.Trgrs.  
tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon  
melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah  
Nomor : xxxxx/015/IX/2016, tertanggal 31 Agustus 2019;

*Hal. 2 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 telah lahir seorang anak dari rahim Termohon yang bernama **Anak I**, (P), di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan;
3. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak sebagaimana yang teregister perkara Nomor : 6740/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Yang telah diputus pada tanggal 28 Desember 2022 dan telah terbit akte cerai Nomor ; 0638/AC/2023/PA.Tgrs. Tertanggal 03 Februari 2023;
4. Bahwa anak tersebut benar lahir dari rahim Termohon dan telah Pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menjenguk anak **Anak I** dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dibutuhkan Penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai dasar hukum;
7. Bahwa Pemohon sangat berharap untuk mendapatkan kepastian hukum dan sangat memerlukan Akta kelahiran anak sebagaimana

*Hal. 3 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa oleh karena Permohonan ini berbiaya maka Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul menurut ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, (P), lahir di Jakarta, 30 Juni 2019, adalah anak biologis dari Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon dengan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya



meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang posita dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Izin Tinggal Sementara atas nama **Nada Rispran** (pemohon I), diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 6740/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 28 Desember 2022 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Salinan Penetapan, Nomor : 6740/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 01 Februari 2023 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi akte cerai Nomor ; 0638/AC/2023/PA.Tgrs. Tertanggal 03 Februari 2023 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);

*Hal. 5 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama **Anak I**, (P), lahir tanggal 30 Juni 2019 di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon sebagai berikut :

**1. Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan seaksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah sebagai suami isteri menikah pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai ;
- Bahwa benar sebelum Pemohon dan Termohon menikah secara resmi, Termohon telah melahirkan seorang anak bernama **Anak I** pada bulan Juni 2019, dua bulan sebelum mereka menikah secara resmi ;
- Bahwa saat ini anak mereka diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan tentang anak tersebut yang lahir dari rahim Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon dan Termohon ;

*Hal. 6 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk membuat akta kelahiran anak dan kepastian status hukum anak tersebut ;

**2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai ;
- Bahwa benar sebelum Pemohon dan Termohon menikah secara resmi, Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan bernama **Anak I** pada bulan Juni 2019, dua bulan sebelum mereka menikah secara resmi ;
- Bahwa benar saat ini anak mereka diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya ;
- Bahwa benar selama ini tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan tentang anak tersebut yang lahir dari rahim Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk membuat akta kelahiran anak

*Hal. 7 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*





dan kepastian status hukum anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya serta mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak

*Hal. 8 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*





hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Termohon dalam perkara a quo tidak dapat didengar tanggapannya/jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada intinya dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama **Anak I**, (P) lahir pada tanggal 30 Juni 2019 di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan ;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Termohon melakukan akad nikah secara resmi, dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan akan nikah secara resmi pada tanggal 31 Agustus 2019, sehingga dengan demikian anak tersebut lahir *diluar perkawinan yang sah* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan sejak perceraian tersebut anak pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, dimana saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon ;

*Hal. 9 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



Menimbang, bahwa kesaksian tersebut merupakan pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteril memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (2) dan (P.3) serta keterangan para saksi yang saling terkait, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pernah sebagai suami isteri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(5) berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Anak I**, (P) lahir pada tanggal 30 Juni 2019 di Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan, serta keterangan para saksi yang saling berhubungan, dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah anak yang lahir *diluar perkawinan yang sah* dan merupakan anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon dengan Termohon, sampai sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah biologisnya serta tidak ada pihak lain yang menyatakan kebalikannya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah

*Hal. 10 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



- pernah sebagai suami isteri dan telah resmi bercerai ;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (*persetubuhan*) yang mengakibatkan lahirnya seorang anak yang bernama **Anak I (P)** lahir pada tanggal 30 Juni 2019 ;
  3. Bahwa dari kelahirannya sampai sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh ayah biologisnya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyatakan kebalikannya;
  4. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dalam proses pembuatan akta kelahiran anak tersebut dan memerlukan Surat Penetapan Asal Usul Anak dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa anak bernama yang bernama **Anak I (P)** lahir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah anak yang lahir akibat dari hubungan badan (*persetubuhan*) antara Pemohon dengan Termohon sebelum atau diluar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak membuat akta kelahiran untuk anak tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, namun kesulitan mendapatkannya karena anak Pemohon dan Termohon lahir diluar nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat ditemukan masalahnya adalah : Apakah anak yang lahir sebelum

*Hal. 11 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



kedua orang tuanya menikah dapat ditetapkan sebagai anak dari kedua orang tua biologisnya? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas, dapat dirujuk beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*;

Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut serta pasal-pasal lain yang terkait, yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah *hanya anak yang dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*, sedangkan anak yang dilahirkan *di luar perkawinan* hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, anak tersebut tidak dapat ditetapkan hubungan keperdataannya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, dengan memperluas

*Hal. 12 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



jangkauan pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula pasal tersebut dimaknai *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* kemudian oleh Putusan MK tersebut di perluas menjadi *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan MK dalam putusan tersebut yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim pada pokoknya adalah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu

*Hal. 13 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak laki-laki tertentu ;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak

*Hal. 14 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih di persengketakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No,1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat tersebut diatas serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, majelis hakim berpendapat bahwa dalam kerangka melindungi anak (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak dengan seorang anak yang dilahirkan, dengan asumsi seorang anak yang dilahirkan akibat hubungan kedua orang tuanya yang tidak jelas, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan anak tersebut, anak atau anak-anak dari hubungan status kedua orang tuanya yang tidak jelas, tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap bapaknya,

*Hal. 15 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*





kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma negative ditengah-tengah kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dan terhadap anak yang bernama yang bernama **Anak I (P)** lahir pada tanggal 30 Juni 2019 dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon dan Termohon semata-mata untuk melindungi kebaikan bagi si anak serta memelihara hak-haknya ;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan asal usul anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

*Hal. 16 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** (P) lahir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai anak biologis dari pasangan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagai dictum angka (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 362.000.- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

*Hal. 17 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



Hakim Ketua,

**Drs. H. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI**

**Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**PUSPARINI, SH., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 217.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |

*Hal. 18 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*



5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 362.000,-  
(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

*Hal. 19 dari 19, No. 6606/Pdt.G/23/PA.Trgs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)